

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN SANKSI  
TERHADAP PELANGGARAN PERDA NO 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

**TITIN HANDAYANI. MZ**  
**171000474201048**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2021**

**No. Register : 427/FHUK-UMMY/IX-2021**

**KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN  
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERDA NO 6 TAHUN 2020  
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KOTA SOLOK**

**Nama : Titin Handayani.MZ, NPM : 171000474201048, Fakultas Hukum  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Dosen Pembimbing I Rifqi  
Lawra, SH, MH, Pembimbing II Eri Arianto,SH,MH, Tahun 2021, hlm 79**

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 8 tentang Peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui Pelaksanaan sanksi oleh Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang dalam kenyataan atau keadaan yang sebenarnya dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil Penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Solok yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan sanksi untuk mengurangi / memutuskan tali rantai penularan Covid-19 . Karena banyaknya masyarakat kota solok yang masih tidak percaya dengan adan Corona Virus Disease 2019. Faktor yang menghambat Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Daerah ini yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemutusan rantai penularan Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan Peraturan Daerah yaitu memberikan sosialisasi ditempat umum, menggelar operasi Yustisi dan memberikan sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dikota solok.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku – buku

- Alwi, Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,
- Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, Hlm.1.
- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009
- Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta
- Budiman NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*, Rajagrafindo Persada, Surabaya, 2019
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm.30-34
- I Gede Pitana & Putu G, Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2005,
- Kartasaputra Misdhayanti, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006

Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017,

Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

S Haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*, Jakarta: Lipi Press, 2007

Sinyo Harry Sarundajang, , *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*, Jakarta: Lipi Press, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Perundang Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Victor Juzuf Sedubun, *Pembentukan & Pengawasan Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah*, Pendidikan Deepublish, Surabaya, 2017

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

## **B. Peraturan Perundang - undangan**

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan.

Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bagian 1 . Umum.

## **C. Sumber Lain**

I Agus Wandayuda\*, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Utama, *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah*, Vol 2, 2020,